



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1235/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan pemilihan dengan mekanisme yang transparan, obyektif, dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman Pildir Poltekkes Kemenkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pildir Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang akan melaksanakan pemilihan direktur.

KETIGA : Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan panitia;
- b. sosialisasi, pengumuman, dan pendaftaran;
- c. verifikasi administrasi;
- d. asesmen;
- e. uji kepatutan dan kelayakan;

- f. penetapan direktur; dan
 - g. pelantikan.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ditetapkan dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Dalam rangka penetapan dan pemberhentian Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEENAM : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
- KETUJUH : Menteri Kesehatan melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM setiap 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KESEMBILAN : Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan kelengkapan struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selain Direktur ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/625/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1235/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Jabatan Direktur

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) merupakan pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari:
 - a. pejabat fungsional dosen;
 - b. pejabat fungsional selain dosen; atau
 - c. pejabat pimpinan tinggi atau administrator.
3. Masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes ditetapkan dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.
5. Dalam rangka penetapan dan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada angka 4, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes).
6. Menteri Kesehatan melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas Direktur Poltekkes Kemenkes setiap 1 (satu) tahun.
7. Dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Dirjen Nakes.
8. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan pemberhentian

atau perpindahan antar Poltekkes Kemenkes sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes sebelum berakhirnya masa jabatan.

B. Persyaratan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes

1. Persyaratan:

Calon Direktur Poltekkes Kemenkes harus memenuhi persyaratan:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia.
- c. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- d. Berpendidikan paling rendah strata dua atau setara.
- e. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Tidak sedang mengikuti program tugas belajar.
- g. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang.
- h. Bebas temuan terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Bebas narkoba dan psikotropika.
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- l. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- m. Bersedia ditempatkan di seluruh Poltekkes Kemenkes.
- n. Tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- o. Bagi calon peserta yang berasal dari pejabat fungsional dosen:
 - 1) Umur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar.
 - 2) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.

- 3) Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor dengan pangkat Penata Tingkat I/golongan IIIId.
 - 4) Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
 - 5) Melampirkan surat keputusan pengangkatan/penunjukan menduduki jabatan wakil direktur/ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan/kepala unit/sekretaris prodi paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes Kemenkes bagi yang pernah menduduki jabatan tersebut.
- p. Bagi calon peserta yang berasal dari pejabat fungsional selain dosen atau pejabat pimpinan tinggi atau administrator:
- 1) umur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - 2) pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 3) memiliki pengalaman bekerja di bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi pelamar yang berasal dari non dosen; dan
 - 4) bersedia melepaskan jabatan fungsional selain dosen atau jabatan pimpinan tinggi atau administrator saat diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan dokumen:
- a. surat lamaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi/administrator/fungsional;
 - f. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - g. hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bukti tanda terima LHKPN atau LHKASN;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - j. surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh

Inspektorat Jenderal;

- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik Pemerintah;
- l. surat keterangan bebas narkotika dan psikotropika yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik Pemerintah;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- n. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Poltekkes Kemenkes;
- p. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat, berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi bagi pelamar yang berasal dari dosen; dan
- q. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan fungsional selain dosen atau jabatan pimpinan tinggi atau administrator saat diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes bagi pelamar yang berasal dari jabatan fungsional selain dosen atau jabatan pimpinan tinggi atau administrator.

C. Mekanisme Pemilihan

Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Panitia
 - a. Panitia ditetapkan oleh Dirjen Nakes.
 - b. Struktur Organisasi Panitia terdiri atas:
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
 - 4) Tim Teknis, yang terdiri atas:
 - a) Kelompok Kerja Sosialisasi;
 - b) Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi;
 - c) Kelompok Kerja Asesmen; dan
 - d) Kelompok Kerja Uji Kepatutan dan Kelayakan.
 - c. Tugas Panitia:
 - 1) Melaksanakan sosialisasi;

- 2) Melaksanakan proses pendaftaran;
 - 3) Melaksanakan verifikasi dokumen administrasi;
 - 4) Melaksanakan proses asesmen; dan
 - 5) Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
2. Sosialisasi, Pengumuman, dan Pendaftaran
- a. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan dalam bentuk informasi melalui surat/web/media sosial atau pertemuan langsung kepada Direktur Poltekkes Kemenkes dan *civitas* akademika.
 - b. Pengumuman dan Pendaftaran
 - 1) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh calon peserta yang memenuhi persyaratan.
 - 2) Bakal calon peserta mendaftar secara individu, dengan ketentuan:
 - a) mendaftar pada 2 (dua) pilihan Poltekkes Kemenkes; dan
 - b) bagi peserta yang sudah pernah menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes sebanyak 2 (dua) periode secara berturut-turut pada Poltekkes Kemenkes yang sama, hanya dapat mendaftar sebagai peserta pada Poltekkes Kemenkes yang berbeda.
 - 3) Pendaftaran dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi sistem informasi pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes.
3. Verifikasi Administrasi
- a. Verifikasi administrasi dilaksanakan melalui portofolio yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen serta kesesuaian peserta bakal calon Direktur dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan instrumen yang sudah ditetapkan.
 - c. Peserta yang lulus verifikasi administrasi ditetapkan sebagai bakal calon Direktur.

4. Asesmen

- a. Asesmen diikuti oleh bakal calon Direktur yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan asesmen dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan (P2KASN Kemenkes).
- c. Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis.
- d. Penyelenggaraan asesmen dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan.
- e. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, biaya transportasi dan biaya akomodasi selama proses penyelenggaraan ditanggung oleh peserta asesmen.
- f. Pelaksanaan asesmen dilaksanakan oleh asesor sumber daya manusia dan teknis berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan dengan menggunakan beberapa metode dan instrumen asesmen.
- g. Kepala P2KASN Kemenkes melaporkan hasil pelaksanaan asesmen dan urutan prioritas bakal calon Direktur kepada Dirjen Nakes dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- h. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Kepala P2KASN Kemenkes ditetapkan 5 (lima) orang bakal calon Direktur Poltekkes Kemenkes oleh Dirjen Nakes untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- i. Dalam hal tidak diperoleh 5 (lima) orang bakal calon Direktur Poltekkes Kemenkes maka Dirjen Nakes dapat menunjuk pejabat fungsional dosen, pejabat fungsional selain dosen, atau pejabat pimpinan tinggi atau administrator dari luar Poltekkes Kemenkes penyelenggara Pemilihan Direktur, yang telah:
 - 1) memenuhi persyaratan; dan
 - 2) lulus asesmen sebagai calon Direktur, untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

5. Uji Kepatutan dan Kelayakan

- a. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terhadap 5 (lima) orang bakal calon Direktur Poltekkes Kemenkes yang telah lulus asesmen.

- b. Penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon Direktur Poltekkes Kemenkes dilaksanakan dengan metode presentasi dan/atau wawancara.
 - c. Bakal calon direktur yang telah lulus uji kepatutan dan kelayakan ditetapkan oleh Dirjen Nakes sebagai calon Direktur Poltekkes Kemenkes.
 - d. Dirjen Nakes melaporkan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon Direktur Poltekkes Kemenkes dan menetapkan 3 (tiga) usulan nama calon Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Menteri Kesehatan.
6. Penetapan Calon Direktur
- a. Menteri Kesehatan memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan usulan Dirjen Nakes.
 - b. Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan penetapan Direktur Poltekkes kemenkes kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

D. Pelantikan

1. Dirjen Nakes melantik Direktur Poltekkes Kemenkes.
2. Setelah Direktur Poltekkes Kemenkes dilantik maka Direktur Poltekkes Kemenkes sebelumnya wajib untuk segera melaksanakan serah terima jabatan.

E. Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes, apabila:

1. Periode waktu jabatan berakhir; atau
2. Direktur Poltekkes Kemenkes berhalangan tetap.
 - a. Berhalangan tetap, antara lain:
 - 1) berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - 2) mengundurkan diri dari jabatan;
 - 3) diangkat dalam jabatan lain;
 - 4) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) meninggal dunia;

- 6) sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - 7) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- b. Mekanisme pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes karena berhalangan tetap sebagai berikut:
- 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengusulkan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes yang berhalangan tetap kepada Dirjen Nakes.
 - 2) Dirjen Nakes melaporkan usulan nama pemberhentian calon Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Menteri Kesehatan.
 - 3) Menteri Kesehatan menetapkan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan usulan Dirjen Nakes.
 - 4) Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

F. Direktur Poltekkes Kemenkes Pengganti Antar Waktu

1. Dalam hal Direktur Poltekkes Kemenkes yang sedang menjabat berhalangan tetap, maka Dirjen Nakes atas nama Menteri menunjuk dan menetapkan Direktur Poltekkes Kemenkes pengganti antar waktu (Direktur PAW).
2. Calon Direktur PAW sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, atau Wakil Direktur III yang berasal dari Poltekkes Kemenkes.
3. Masa jabatan Direktur PAW adalah meneruskan sisa masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes yang digantikan.
4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan Direktur PAW tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.
5. Dalam hal ketentuan pada angka 2 tidak dapat terpenuhi, Dirjen Nakes dapat melakukan penugasan Direktur PAW yang tidak berasal

dari Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, atau Wakil Direktur III.

- G. Penunjukan Direktur Poltekkes Kemenkes pada Poltekkes Kemenkes yang baru berdiri
1. Dalam hal kelembagaan Poltekkes Kemenkes baru berdiri, untuk pertama kalinya Direktur Poltekkes Kemenkes ditunjuk dan ditetapkan oleh Dirjen Nakes atas nama Menteri Kesehatan.
 2. Masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan.
 3. Bagi Direktur Poltekkes Kemenkes yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 2, proses mekanisme Pildir Poltekkes Kemenkes dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- H. Ketentuan Lain-Lain
1. Dalam hal proses pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes yang sedang menjabat, proses pelaksanaan pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes dapat dilakukan penundaan.
 2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
 3. Dalam hal masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes telah berakhir dan belum ditetapkan Direktur Poltekkes Kemenkes yang baru, Direktur Poltekkes Kemenkes yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Direktur Poltekkes Kemenkes yang definitif.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003